



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 179 /BII / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di Daerah, maka Pemerintah Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2005-2025 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;
 3. Peraturan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor : 31/SK/MPU/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung Nomor : 01 /SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menghimpun, menyusun dan menganalisis program dan kegiatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ;
 - c. Mengikuti agenda Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang telah ditetapkan ;

- d. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Tim dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 15 April 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Dinas/Badan/Biro Pemda Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/179/BII/HK/2008

TANGGAL : 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM FORUM KERJASAMA DAERAH
MITRA PRAJA UTAMA TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	200.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otda Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Pihak Ketiga Biro Otda Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Biro Otda Setdaprov Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Adm dan Kekayaan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag KDH dan DPRD Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kasubid Pemerintahan, Hukum dan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kasubbag Pelaporan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Amir Hamzah (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	Yurnalis, S.ip. (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung).	Anggota	150.000,-	

16.	Fahmutami Damhuri, S.STP (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung).	Anggota	150.000,-	
17.	Subono Yudianto (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,
 Dto.
SJACHROEDIN Z.P